



**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP  
NOMOR : 1056/KEP/VIII/ 2009  
Tentang**

**PEDOMAN PEMBERIAN HONOR DAN TRANSPORT  
KEPADA BPP JEMAAT, BPP RESORT, DAN BPP BNKP**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja  
**BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP**

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran tugas BPP disemua aras serta adanya ketertiban penggunaan anggaran di Jemaat, Resort Departemen dan Kantor Sinode BNKP maka dipandang perlu adanya pedoman pemberian honor dan transport kepada BPP Jemaat, BPP Resort dan BPP BNKP yang meliputi batas batas minimum dan batas maksimum disemua aras.
- b. bahwa pedoman pemberian honor dan transport kepada BPP dimaksud dipandang perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan BPHMS BNKP.
- Mengingat : 1. Peraturan BNKP Nomor: 02/BPMS-BNKP/2007 tentang BPHMS BNKP.
2. Peraturan BNKP Nomor: 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat di BNKP.
3. Peraturan BNKP Nomor: 05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan BNKP.
4. Peraturan BNKP Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009 tentang BPP.
- Memperhatikan : Saran dan pendapat BPMS BNKP dalam persidangan tanggal 22 sd. 25 September 2009 dan keputusan rapat BPHMS BNKP tanggal 5 Oktober 2009.
- Memutuskan:**
- Menetapkan : Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP tentang Pedoman Pemberian Honorarium kepada BPP Jemaat, BPP Resort dan BPP BNKP.

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) BPP adalah Badan Pengawas Penatalayanan, disingkat BPP.
- (2) BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat disingkat BPMJ.
- (3) BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort disingkat BPMR.
- (4) Honor adalah pembiayaan yang diterima sebagai uang harian pada saat melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan.
- (5) APBS adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinodal disingkat APBS.
- (6) APBR adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Resort disingkat APBR.

(7) APBJ adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat disingkat APBJ.

### **Pasal 2**

Kepada BPP Jemaat, BPP Resort dan BPP BNKP diberikan honor secara berkala, yaitu pada saat melaksanakan kegiatan di wilayah pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya.

### **Pasal 3**

Pedoman pemberian honor dimaksud, didasari pada jumlah hari kerja pada saat melaksanakan tugas dengan batas minimal dan batas maksimal adalah sebagai berikut :

1. Bagi BPP Jemaat :

<b>Ketua</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Anggota</b>
Rp 5.000 s.d 25.000/ hari	Rp 5.000 s.d 20.000/ hari	Rp 5.000 s.d 20.000/ hari

2. Bagi BPP Resort :

<b>Ketua</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Anggota</b>
Rp 10.000 s.d 30.000/ hari	Rp 10.000 s.d 25.000/ hari	Rp 10.000 s.d 25.000/ hari

3. Bagi BPP aras Sinodal :

<b>Ketua</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Anggota</b>
Rp 20.000 s.d 50.000/ hari	Rp 20.000 s.d 45.000/ hari	Rp 10.000 s.d 45.000/ hari

### **Pasal 4**

BPP Resort dan BPP pada saat melaksanakan kegiatan pemeriksaan, kepadanya dapat diberikan uang transport dengan menyesuaikan harga karcis angkutan umum dan jarak tempuh lokasi, sedangkan kepada BPP Jemaat tidak diberikan uang transport karena lokasi pelaksanaan tugasnya tidak jauh dari tempatnya berdomisili.

### **Pasal 5**

Besarnya Pemberian Honor dan tranport dimaksud sebagaimana tercantum pada pasal 3 dan pasal 4 diatas, disesuaikan dengan bobot pekerjaan dan kemampuan keuangan Jemaat/Resort yang bersangkutan dengan tidak melebihi target maksimum.

### **Pasal 6**

Pemberian honor dimaksud pada pasal 3, 4 dan 5, wajib dituangkan dalam APBJ dan APBR setiap tahun anggaran dan baru diberlakukan setelah terbit pengesahan APBJ oleh BPMR, APBR oleh BPHMS dan APBS oleh BPMS.

### **Pasal 7**

Setiap tahun anggaran, BPP Jemaat, BPP Rerort dan BPP wajib membuat rencana kerja yang disertai jadwal pelaksanaannya dan sekaligus rencana anggaran belanja yang dibutuhkan, dan selanjutnya diteruskan kepada BPMJ/BPMR/BPHMS untuk dituangkan dalam APBJ/APBR/APBS.

## Pasal 8

BPP Jemaat, BPP Resort dan BPP dalam melaksanakan tugasnya pada setiap tahapan, wajib merinci jenis kerja dan jumlah hari kerja serta rincian penggunaan dana yang dibutuhkan untuk diajukan kepada BPMJ, BPMR dan BPHMS sebagai dasar yang digunakan untuk merealisasikan dana.

## Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila dikemudian hari ternyata terjadi kesalahan didalamnya, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada tanggal : 3 November 2009


### BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

**Ephorus**



Pdt. K. Hia, M.Th

**Sekretaris Umum**



Pdt. At. Lase, M.Th